



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Xxxx** Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya namun sekarang beralamat di **xixxx** Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Xxxx** dan **Jxxxx dan Xxxx**, Advokat/Pengacara yang berkantor di **Xxxx** berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Mei 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0809/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 08 Mei 2020, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **Xxxx** Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Xxxx, Xxxx, Xxxx, dan Xxxx**, Advokat/Pengacara yang berkantor di **Xxxx**, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 April 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0876/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 18 Mei 2020, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 08 Mei 2020 dengan register perkara Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 02 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak sekitar akhir 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada sekitar Oktober 2019 sehingga menyebabkan pisah selama Kurang Lebih 6 (enam) bulan lamanya;
4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan termohon tidak menerima dengan keadaan ekonomi rumah tangga, sehingga Pemohon tidak menerima dengan keadaan tersebut;
5. Bahwa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh dan diupayakan melalui musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh Pemohon dengan tergugat;

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



8. Bahwa oleh karenanya, Gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mengabulkan gugatan Pemohon aquo;

Maka berdasarkan uraian hal-hal dan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mengijinkan Kepada Pemohon (Xxxx) Untuk Menjatuhkan Thalak Satu Raj'i Yang Ke Satu Terhadap Termohon (Xxxx);
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum ;

Atau, apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Xxxx dan Jxxxx dan Xxxx, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Xxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0809/Reg.K/2020/PA.mk tanggal 08 Mei 2020;

Bahwa, begitupula dengan Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Xxxx,. Xxxx,. Xxxx,. dan Xxxx., Advokat/Pengacara yang berkantor di Xxxx, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 28 April 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0876/Reg.K/2020/PA.mk tanggal 18 Mei 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasanya hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum tanggal 18 Mei 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1 dan posita 2 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 3 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali, hanya dikarenakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum juga mendapatkan restu dari ayah Pemohon, dan untuk membahagiakan kedua orang tua Pemohon, maka Pemohon dan Termohon melakukan sandiwara seolah-olah Pemohon dan Termohon pisah rumah pada akhir tahun 2018. Padahal pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon masih terjalin hubungan suami istri dan berumah tangga seperti biasa;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2019, Termohon merasakan ada perubahan dari Pemohon dimana Pemohon sudah mulai jarang pulang, setelah dicari tahu dan pada akhir bulan November 2019 Termohon mengetahui bahwa Pemohon sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan ingin menceraikan Termohon demi menikahi Wanita Idaman Lain tersebut. Termohon meminta kepada Pemohon untuk memikirkan kembali demi

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan Rumah Tangga yang sudah dibina kurang lebih 6 tahun dan masa depan anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tuanya;

5. Bahwa pada posita 4 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon bukan karena faktor ekonomi, karena selama ini juga Termohon ikut membantu mencari nafkah untuk membiayai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengkreditkan pakaian dan alat-alat rumah tangga. Penyebab yang sebenarnya adalah dikarenakan Wanita Idaman Lain dari Pemohon sudah hamil diluar nikah dimana kandungannya sudah memasuki usia kurang lebih 4 bulan, dan Pemohon terpaksa harus menikahi Wanita Idaman Lain tersebut (pernikahan secara Siri telah berlangsung pada tanggal 19 April 2020), sehingga Pemohon memilih untuk menceraikan Termohon dan meninggalkan kedua anaknya;

6. Bahwa pada posita 5 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini Pemohon tidak pernah ada datang dan beritikad baik kepada Termohon sendiri ataupun kepada kedua orang tua Termohon, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dan mempertahankan keutuhan rumah tangga kecuali pada mediasi yang difasilitasi oleh Mediator dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

7. Bahwa pada posita 6 dan posita 7 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya demi kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur, dan Termohon masih berkeyakinan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon masih dapat dipertahankan;

8. Bahwa dalam posita 8 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena semua alasan yang di sampaikan oleh Pemohon sangat mengada-ada dan merugikan posisi Tergugat. Maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat Menolak semua Gugatan dari Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut;
3. Bahwa mengingat anak-anaknya masih dibawah umur dan belum MUMAYYIZ dimana anak yang pertama bernama XXXX baru berusia kurang lebih 6 (enam) tahun dan anak kedua bernama XXXX baru berusia 1 (satu) tahun, yang menurut Hukum anak tersebut berhak untuk mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan/Pengasuhan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi pemeliharaan Hak Asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi;
4. Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi yaitu sejak Oktober 2019, Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberi nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi;
5. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dapat diperinci sebagai berikut :
 1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2019 sampai Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (Inkracht

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van Gewisjde) perharinya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya Rp. 150.000,- (Seratus lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 Hari x Rp. 150.000,- = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

4. Nafkah anak yaitu, untuk 2 (dua) anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang menangani perkara ini, untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (Pengasuhan/pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi diserahkan HAK ASUH ANAK kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah lampau perharinya Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihitung semenjak bulan Oktober 2019 sampai Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde), nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sampai dewasa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali yang berkesesuaian dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan dengan ini Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan semula;
2. Bahwa sebagian jawaban point 3 Termohon benar namun sebagian tidak benar, yaitu bahwa benar sejak awal pernikahan ayah Pemohon tidak merestui pernikahan ini, hingga akhir hayatnya pun ayah Pemohon tidak merestuinnya;
3. Bahwa tidak benar dalil penyangkalan Termohon poin 4 dan 5, karena sesungguhnya keretakan rumah tangga ini karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi memenuhi permintaan dan kebutuhan Termohon, dan awal mulanya ditahun 2018 diawali karena Termohon terlebih dahulu memiliki Pria Idaman lain (PIL) sehingga Pemohon merasa sakit hati dan kecewa;
4. Bahwa Pemohon telah berfikir keras dan berusaha mempertahankan rumah tangga namun tetap tidak bisa, bahkan keluarga besar Pemohon pun kini tidak bisa menerima jika Pemohon tetap meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam jawaban mohon diangap pula disampaikan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa mengenai hak asuh anak Tergugat (dR) tidak keberatan untuk diasuh oleh Penggugat (dR), namun Tergugat (dR) minta agar diberi keleluasaan untuk bertemu dan memberi kasih sayang terhadap anak;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat (dR) mengenai nafkah lampau yang menyatakan Tergugat (dR) sejak November 2019 tidak memberi nafkah, karena senyatanya Tergugat (dR) masih tetap memberi nafkah sesuai

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, namun pada bulan maret 2020 Penggugat (dR) datang ke kantor tempat kerja Tergugat (dR) meminta kepada pihak kantor agar Penggugat (dR) dikeluarkan dari kerjanya, sehingga sejak saat itu hingga sekarang Tergugat (dR) tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, namun demikian Tergugat (dR) tetap berusaha memberikan nafkah sekemampuannya walaupun hanya sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa mengenai Mu'ah. Terlalu berlebihan, tidak wajar dan diluar kemampuan Tergugat (dR). Sebagaimana yang disebutkan diatas, bahwa saat ini Tergugat (dR) menganggur dan tidak bekerja, itu pun karena Penggugat (dR) yang mengeluarkannya dari pekerjaan, sehingga saat ini untuk kehidupan sehari-hari Tergugat (dR) bekerja serabutan dan bahkan minta bantuan kerabat;

5. Bahwa mengenai nafkah selama masa iddah Tergugat (dR) hanya sanggup memberi Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan sehingga total Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

6. Bahwa mengenai nafkah anak Tergugat (dR) bersedia dan sanggup membiayai Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per anak perbulan sehingga total Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memutus:

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Mut'ah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak total Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxx atas Nama xxxx Tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya Cq. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx Tanggal 02 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Indihiang Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan mengakui;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Mei 2014 di KUA Indihiang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018, kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok sebanyak 3 kali;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon menikah tidak mendapatkan restu dari orang tua Pemohon, dan persoalan ekonomi, sebab Termohon meminta belanja lebih dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kec. Purbaratu, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara seibu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2014 di KUA Indihiang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak direstui oleh orang tua Pemohon dan Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 1 kali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 587/Pdt.G/2020/PA.Tmk,. Tanggal 13 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi foto hasil pemeriksaan USG atas nama xxxx, Tanggal 31 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Pemohon menyatakan menerima

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun yang lalu sehingga mengakibatkan antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Termohon dan Pemohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sendiri yang cerita kepada saksi disebabkan karena pernikahannya tidak direstui oleh orang tua Pemohon dan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Vivi, dan perempuan tersebut telah hamil 4 bulan;
- Bahwa, sejak pisah, Pemohon tidak menafkahi Termohon sebab Pemohon menganggur dan tidak punya pekerjaan lagi;

2. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai teman Termohon sejak SD;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon, dan saksi menilai Termohon sanggup merawat dan mendidik anaknya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi harmonis, dan antara Termohon dan Pemohon sudah

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Termohon dan Pemohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi pernah melihat 1 kali Termohon dan Pemohon bertengkar, namun saksi tidak tahu apa sebab Termohon dan Pemohon bertengkar saat itu;
- Bahwa, Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi tahu dari keluarga Termohon;
- Bahwa, sejak pisah, Pemohon tidak menafkahi Termohon sebab Pemohon menganggur dan tidak punya pekerjaan lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon saat ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 17 Juni 2020, sebagaimana tersebut tercatat dalam berita acara sidang:

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 18 Juni 2020, sebagaimana tersebut tercatat dalam berita acara sidang:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 05 Mei 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0809/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 08 Mei 2020, dan Surat Kuasa Khusus Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0876/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 18 Mei 2020, telah ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum tanggal 18 Mei 2020, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan ekonomi sebab Termohon tidak menerima dengan keadaan ekonomi keluarga akibatnya sejak bulan Oktober 2019 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut Pemohon yang telah melakukan perekaman untuk penerbitan KTP Elektronik, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Mei 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Mei 2014 di KUA Indihiang Kota Tasikmalaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Rhezy Fauzy bin Nenih dan Elin Herlina binti M. Rais, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 s/d T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Ilah binti Ajum dan Utep Dadi bin Dadang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan restu dari orang tua Pemohon, meskipun demikian Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa oleh karena orang tua Pemohon tidak merestui pernikahannya, sehingga Pemohon dan Termohon awalnya pisah tempat tinggal, akan tetapi hubungan komunikasi masih terjalin dengan baik antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa awal perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut, ternyata Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Vivi, dan akibat dari perbuatan Pemohon, perempuan tersebut telah hamil 4 bulan;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxx dan Xxxx, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa selama dalam asuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut tumbuh kembang dengan baik;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan tindak pidana, menelantarkan anak dan melakukan kekerasan;
9. Bahwa pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi selama 8 bulan;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz / nusyuz ;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang kaidah hukumnya menyatakan “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam petitum gugatan reconvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Reconvensi dari Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi bernama Xxxx dan Xxxx dalam hadhanah Penggugat Reconvensi;
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah untuk 2 anak bernama Xxxx dan Xxxx sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah terhutang dari bulan Oktober 2019 sampai putusan berkekuatan hukum tetap (delapan bulan) sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, totalnya Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik reconvensi dan duplik reconvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan reconvensi sebagai berikut:

HADHANAH ANAK

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Reconvensi mengenai hak hadhanah anak yang bernama Xxxx dan Xxxx berada dibawah pengasuhan hadhanah Penggugat Reconvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat rekonvensi bahwa kedua anak tersebut tidak keberatan diasuh oleh Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak,

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, bukan berarti Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan dua anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi dua anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat Rekonvensi dengan dua anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

BIAYA HADHANAH ANAK

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesediannya memberikan biaya hadhanah untuk kedua anaknya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya.

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut tetapi menurut pandangan Tergugat Rekonvensi tidak bisa ditentukan jumlah besar kecilnya, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah untuk kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Tergugat rekonvensi sudah tidak memiliki pekerjaan tetap, berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah dua anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10 %/ tahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

MUT'AH

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوج موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi mut'ah kepada istri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah istri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada istrinya;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 6 tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 250.000,00 - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan x 3 (tiga) bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi jadi total sejumlah Rp. 750.000,00 - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Kota Tasikmalaya yang telah dipertimbangkan di atas, serta melihat pengabdian istri selama 6 tahun sedangkan nafkah iddah hanya selama tiga bulan, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp. 900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

NAFKAH LAMPAU TERHUTANG

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 8 bulan karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin. Kriteria istri yang bertamkin secara sempurna dapat dipahami dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas

Menimbang, bahwa seorang istri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada istri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi istri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milik al tam* yaitu hak istri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi istrinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi istrinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا أنها
استحق ذلك فى ذمته

Artinya:

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena istri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas menurut Pengadilan telah ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, maka Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang *nusyuz*, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nash-nash syar'i tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan, Pengadilan akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa ukuran kelayakan pembebanan nafkah setidaknya mengacu pada beberapa hal, yaitu, kebutuhan riil seorang istri, penghasilan faktual suami, apakah istri ikut bekerja dan membantu memenuhi nafkah keluarga?

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai nafkah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka perlu memperhatikan kembali profil penghasilan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum di atas ternyata Tergugat rekonvensi tidak lagi memiliki penghasilan atau dengan kata lain tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan suami, Pengadilan juga akan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah untuk Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Xxxx dan Xxxx, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat rekonvensi, dengan ketentuan Penggugat rekonvensi tidak melarang dan memberi akses kepada Tergugat rekonvensi untuk dapat bertemu memberi kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi yaitu :

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Tmk



- 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,00,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- 3.4. Nafkah lampau terhutang sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

Kewajiban pada angka 3 tersebut dibayarkan sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar, S.H.I. dan Taufiqurrahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota

Taufiqurrahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)